



# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

Alamat : Tentara Pelajar, Tegalasri, Bejen, Karanganyar 57716

Telp. (0271) 495022 Fax. (0271) 495022

Website : <http://kab-karanganyar.kpu.go.id> E-mail. [Kab\\_karanganyar@kpu.go.id](mailto:Kab_karanganyar@kpu.go.id)

## FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI

Nomor Pendaftaran (*diisi oleh petugas*)\* : ..... /PPID-KPU.KRA/ /

Nama : .....

Alamat : .....

Pekerjaan : .....

Nomor telepon/E-mail : .....

Rincian informasi yang dibutuhkan : .....

Tujuan penggunaan informasi : .....

Cara memperoleh informasi : 1  Melihat, Membaca, Mendengarkan, Mencatat \*\*\*  
: 2  Mendapatkan salinan informasi (hardcopy/softcopy) \*\*\*

Cara mendapatkan informasi : 1  Mengambil langsung  
: 2  Kurir  
: 3  Pos  
: 4  Faximili  
: 5  E-mail

.....  
Petugas Pelayanan Informasi  
(Penerima Permohonan)

.....  
Pemohon Informasi

.....  
Nama dan Tanda Tangan

.....  
Nama dan Tanda Tangan

Keterangan :

\*) diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan informasi publik

\*\*) pilih salah satu dengan member tanda (✓)

\*\*\*) coret yang tidak perlu

**Hak-hak Pemohon Informasi**

**Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik**

- I. **Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota kecuali**
  - a) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat: Menghambat proses penegakan hukum; Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; Mengungkap kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahanan ekonomi nasional; Merugikan kepentingan hubungan luar negeri; Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; Mengungkap rahasia pribadi; Memorandum atau surat-suat antar KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota atau intra KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan; Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-undang.
  - b) KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.
- II. **PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA BUKTI PERMOHONAN INFORMASI BERUPA NOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASI/PPID.** Bila tanda bukti permohonan informasi tidak diberikan, tanyakan kepada petugas informasi alasannya, mungkin permintaan informasi anda kurang lengkap.
- III. Pemohon Informasi berhak mendapatkan **pemberitahuan tertulis** tentang diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu **10 (sepuluh) hari kerja** sejak diterimanya permohonan informasi oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota. KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis **1 x 7 hari kerja**, dalam hal: informasi yang diminta belum dikuasai/didokumentasikan/ belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.
- IV. **Biaya** yang dikenakan bagi permintaan atas salinan informasi berdasarkan surat keputusan Pimpinan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota adalah (diisi sesuai dengan surat keputusan Pimpinan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota)  
.....  
.....
- V. Apabila **Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota (misal: menolak permintaan Anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta)**, maka pemohon informasi dapat mengajukan **keberatan** kepada **atasan PPID** dalam jangka waktu **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak permohonan informasi ditolak/ditemukannya alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat-lambatnya **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak diterima/dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.